SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 4 1977 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : IV Tahun 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

T e n t a n g

PENETAPAN RENCANA INDUK KOTA IBU KOTA KABUPATEN BANDUNG

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e ra h : ialah Daerah Kabupaten Bandung.
2. B u p a t i : ialah Bupati Kabupaten Bandung.
3. Rencana Induk Kota : ialah rencana induk kota Ibu Kota Kabupaten Bandung.
4. Kabupaten : ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

BAB II.

RENCANA INDUK

Pasal 2.

(1). Rencana Induk Kota adalah rencana pokok untuk dijadikan perencanaan terperinci dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota termasuk penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam rangka penentuan pusat semua kegiatan Pemerintah untuk mengatur rumah tangga Daerah bagi keperluan penghidupan dan kehidupan masyarakat Daerah.

(2). Perumusan rencana induk kota dituangkan dalam Buku I dan II dari rencana induk kota Ibu Kota Kabupaten Bandung, yang selanjutnya dilampirkan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Perencanaan induk kota Ibu Kota terletak didaerah Bale Endah Dayeuhkolot dan sekitarnya.

BAB III.

JANGKA WAKTU DAN TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN

Pasal 4.

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana induk ditetapkan untuk jangka 25 tahun, terhitung sejak tahun anggaran 1973/1974.

Pasal 5.

Pelaksanaan Pembangunan diatur dalam lima tahap, masing-masing 5 tahun dengan prioritas pertama pelaksanaan pembangunan fasilitas Pemerintahan serta unsur-unsur fasilitas tata-kota termasuk wisma, karya, marga, suka dan penyempurnaan untuk memenuhi persyaratan lingkungan tata kota.

BAB IV.

PELAKSANAAN RENCANA INDUK IBU KOTA

Pasal 6.

Dalam mewujudkan pelaksanaan rencana induk, Bupati berkewajiban untuk mengadakan konsultasi dan bekerja sama dengan Instansi-instansi Pemerintah Pusat, Propinsi, Swasta serta Lembaga-lembaga lainnya yang dapat dimintakan jasa-jasa baiknya dalam rangka mempercepat proses realisasi pembangunan.

Pasal 7.

Untuk terselenggaranya pembangunan Ibu Kota sesuai dengan tahap perencanaan dan kebutuhannya jika dipandang perlu Bupati dapat membentuk suatu Badan khusus sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam mengatur persiapan — perencanaan serta pengawasan — pelaksanaan pembangunan, sesuai dengan petunjuk/persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 8.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan gedung-gedung dan fasilitasnya untuk ke-

perluan Pemerintah Daerah pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung, bantuan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB V.

PENGUASAAN DAN PEMBEBASAN TANAH

Pasal 9.

Seluruh areal tanah seperti yang tercantum dalam rencana induk kota Ibu Kota Kabupaten Bandung pada dasarnya dinyatakan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

(1). Terhadap tanah-tanah yang diperuntukan bagi kepentingan pembangunan gedung-gedung Pemerintahan beserta fasilitas kota lainnya seperti yang dimaksud dalam pasal 5, pembebasannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2). Terhadap tanah-tanah yang tidak termasuk dalam ayat (1) pasal ini penggunaan serta peruntukannya terikat oleh pengaturan tata kota sesuai dengan rencana induk.

BAB VI.

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 11.

Ketentuan-ketentuan/penetapan-penetapan yang menyangkut kebijaksanaan perencanaan dalam pelaksanaan bidang pembangunan Ibu Kota yang telah ada atau sedang dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari diundangkannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.-
Pada tanggal : 18 April 1973.-

BUPATI KABUPATEN BANDUNG,

cap/ttd

(R. LILY SUMANTRI)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

K e t u a,

cap/ttd

(Drs. DADAN SUKARNA)

Wakil Ketua,

cap/ttd

(O. S A Y U T I)

Wakil Ketua,

cap/ttd

(HASYIM SIRADJUDDIN)

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Nomor : 4 Tahun : 1977 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG * REPUBLIK INDONESIA *

Drs. [illegible]IHARNA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomor : IV Tahun 1973.

U M U M :

Bahwa Kabupaten Bandung sejak dibentuknya kembali berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 hingga saat ini belum memiliki Ibu Kota yang berlokasi didalam wilayahnya sendiri akan tetapi masih berlokasi di Daerah Kotamadya Bandung.

Perkembangan Pemerintahan Kabupaten Bandung selama itu ternyata bahwa tuntutan akan adanya suatu Ibu Kota sebagai pusat kegiatan Pemerintahan, pusat kepemimpinan dan pelayanan umum terhadap masyarakat dan bimbingan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang berlokasi didalam wilayahnya sendiri yang dapat mencerminkan bentuk kehidupan dan penghidupan Daerah dan Rakyat Kabupaten Bandung. Dan disamping itu pula untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 1965 yang mengharuskan adanya suatu Ibu Kota bagi setiap pertumbuhan Kabupaten/Kotamadya.

Tuntutan tersebut telah ternyata pula menunjukan adanya suatu panggilan sejarah bahwa pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bandung di daerah Bale Endah dan sekitar Dayeuhkolot mempunyai rangkaian dengan masa-masa permulaan lahirnya Kabupaten Bandung dengan masa-masa Perjuangan Kemerdekaan.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan dan panggilan sejarah itu maka DPRD Kabupaten Bandung dengan Surat Keputusan tanggal 23 Oktober 1970 No. 9/KPTS/DPRD/1970 dan tanggal 14 Maret 1973 No. 5/KPTS/DPRD/1973 telah menetapkan lokasi untuk pembangunan Ibu Kota Kabupaten Bandung di Bale Endah dan sekitar Dayeuhkolot sebagai tempat yang akan dapat memenuhi keperluan bagaimana seharusnya kegiatan Pemerintahan dijalankan sehingga tuntutan kepentingan Daerah dan Rakyat Kabupaten Bandung selalu terlayani sewajar-wajarnya.

Dan oleh karena itu, guna lebih dapat memberikan suatu landasan Hukum bagi Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota tersebut maka dipandang perlu dikeluarkan Peraturan Daerah ini yang mempunyai daya mengikat bagi penduduk/warga masyarakat Kabupaten Bandung serta bagi pembuatan rencana-rencana khusus didalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

punt 1 s/d 5 cukup jelas.

BAB II.

RENCANA INDUK

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Dengan nama tempat Bale Endah Dayeuhkolot dimaksudkan pengertian yang luas.

Arti yang luas dimaksud adalah pengertian historis dimana antara Bale Endah dengan Dayeuhkolot satu sama lain saling berkaitan baik didalam sejarah Pemerintahan sebelum perjuangan Kemerdekaan maupun didalam sejarah perjuangan Kemerdekaan itu sendiri.

Bale Endah Dayeuhkolot didalam arti yang sempit adalah pengertian Administratief Pemerintahan dimana Bale Endah Dayeuhkolot dan sekitarnya meliputi wilayah Kecamatan Ciparay, Pameungpeuk, Dayeuhkolot dan Buahbatu.

Dengan demikian nama tempat Dayeuhkolot dilekatkan kepada nama Bale Endah sebagai tempat Induk Kota Ibu Kota Kabupaten Bandung didalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memelihara kesatuan pengertian masyarakat.

BAB III.

JANGKA WAKTU DAN TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Untuk lebih terarahnya sasaran-sasaran pembangunan program jangka panjang selama 25 tahun perlu dibagi dalam beberapa tahap pembangunan yaitu masing-masing tahap pembangunan selama 5 tahun untuk menampung skala-skala prioritas tertentu yang akan menunjang pada tahap pembangunan selanjutnya.

Dalam waktu 5 tahun pertama, ditetapkan prioritas pelaksanaan pembangunan untuk fasilitas pembangunan karena hal tersebut urgensinya vital sebagai landasan bagi

terwujudnya pusat kegiatan pemerintahan sebagai modal pokok pelaksanaan dan pengurusan otonomi daerah yang nyata/riil.

Untuk menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pemerintahan tersebut diatas mutlak pula dibangunnya sarana-sarana fasilitas kota lainnya seperti :

a. W i s m a : Yaitu fasilitas bangunan untuk tempat kediaman bagi pegawai-pegawai Pemerintah maupun masyarakat kota.

b. K a r y a : Yaitu segala bentuk bangunan bagi kegiatan pekerjaan dan perusahaan.

c. M a r g a : Yaitu fasilitas bagi kegiatan/perlengkapan perhubungan dan pengangkutan di dalam maupun keluar kota dan daerah sekitarnya dalam arti seluas-luasnya.

d. S u k a : Diartikan tidak hanya sebagai rekreasi, akan tetapi pula sebagai daya upaya dan usaha dalam bidang ilmu pengetahuan, agama dan seni budaya.

e. Penyempurna : Untuk menampung segala keperluan yang tidak termasuk kepada empat lingkungan khusus lainnya.

BAB IV.

PELAKSANAAN RENCANA INDUK IBU KOTA

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Disadari bahwa untuk keperluan pembangunan fisik suatu ibu Kota hanya akan berhasil baik bila ada rancangan perencanaan yang baik dan pengurusan serta pelaksanaannya dipertanggung jawabkan oleh suatu lembaga/badan khusus sehingga terjamin pelaksanaan program secara tertib dan teratur.

Kemungkinan pengurusan pelaksanaan pembangunan oleh suatu lembaga/badan khusus tadi membuka pula kesempatan bagi partisipasi baik perorangan maupun lembaga/dinas-dinas dan unsur-unsur swasta lainnya diluar unsur Pemerintah Daerah sendiri sehingga dapat mempercepat proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana induk.

Pasal 8.

Sesuai dengan peraturan serta kewenangan Pemerintah Daerah, sewajarnya dan merupakan syarat utama bahwa untuk pelaksanaan pembangunan gedung-gedung Pemerintahan dan fasilitasnya didasarkan kepada pembiayaan APBD untuk setiap tahun bersangkutan.

Dengan menempatkan prioritas pembangunan gedung-gedung Pemerintah dan fasilitasnya dalam tahap pertama pembangunan, diharapkan lebih terarahnya penye-

diaan pembiayaan sesuai dengan kemampuan Pemda sendiri dan kemungkinan bantuan Subsidi dari Pemda Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Mengenai pembiayaan dan sarana lainnya diluar pembangunan gedung-gedung Pemerintahan beserta fasilitas publik utilities dan fasilitas Kota lainnya, pengurusan serta pengusahaan partisipasi unsur swasta lainnya dapat menjadi salah satu tugas dari badan khusus seperti dimaksud dalam penjelasan pasal 7.

BAB V.

PENGUASAAN DAN PEMBEBASAN TANAH..

Pasal 9.

Menjadi sarat mutlak bahwa dalam setiap pembangunan umumnya dan pembangunan induk kota Ibu Kota Kabupaten Bandung khususnya, tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital dan menentukan sekali adanya.

Dan tahap pertama dari pelaksanaan pembangunan rencana induk kota Ibu Kota Kabupaten Bandung ini adalah pengadaan dan penguasaan tanahnya.

Penguasaan tanah oleh Pemda Kabupaten Bandung dikandung maksud dan pengertian bahwa :

"Pemda Kabupaten Bandung berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan atas tanah-tanah yang dikuasainya".

Bahwa dasar dari penguasaan tanah oleh Pemda Kabupaten Bandung ini dimungkinkan pula oleh Undang-undang (Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1960/Undang-undang Pokok Agraria, Bab. I pasal 2).

Pasal 10.

Cukup jelas.

BAB VI.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11.

Cukup jelas.

BAB VII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003